
Dalil Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

¹Nur Suci Alawiyah, ²Mhd. Amar Adly, ³Heri Firmansyah,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

Email : ¹zkiflivilly@gmail.com , ²amaradly@uinsu.ac.id , ³herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract : *Establishing the rights and responsibilities of each family member is a strategy to build and maintain harmony between husband and wife. Household harmony is difficult to achieve without being balanced with knowledge and awareness in fulfilling obligations to uphold the rights of one's partner. Inequality will inevitably arise if there is an imbalance where rights are prioritized or expanded over obligations, or vice versa. This type of research is referred to as Library Research, utilizing a content analysis approach to process data descriptively and analytically while still relying on qualitative data. This study will discuss the legal foundations of the rights and responsibilities of husband and wife, including texts from the Quran and Hadith. Islamic law, as agreed upon, derives its sources from the Quran, Sunnah, Ijma', and Qiyas.*

Keywords: *Legal Foundations, Rights and Responsibilities of Husband and Wife, Quran, and Hadith*

Abstrak : Menetapkan hak dan tanggung jawab bagi setiap anggota keluarga merupakan strategi membina dan menjaga keharmonisan antara suami istri. Keharmonisan rumah tangga sulit terwujud jika tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kepedulian dalam memenuhi kewajiban untuk menegakkan hak-hak pasangan. Ketimpangan tentu akan muncul apabila terjadi ketidakseimbangan di mana hak lebih diutamakan atau diperluas daripada kewajiban, atau sebaliknya. Penelitian semacam ini dikenal dengan istilah *Library Research*, dan menggunakan pendekatan analisis isi untuk mengolah secara deskriptif dan analitis dengan tetap membutuhkan data kualitatif. Kajian ini akan membahas tentang apa saja dalil hukum hak serta kewajiban suami istri, baik nash-nash alquran juga hadis. Hukum di dalam islam yang disepakati sumbernya dari dalil Alquran, Sunnah, Ijmak dan Qiyas.

Kata kunci : Dalil Hukum, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Alquran Dan Hadits

1. PENDAHULUAN

Kesepakatan hidup bersama pasangan suami istri disebut pernikahan. Kedua belah pihak kini terikat oleh ketentuan kontrak yang mereka buat, yang memberi mereka hak serta kewajiban yang sebelumnya tidak mereka punya. Dalam konteks ini, Sementara tanggung jawab adalah hal-hal yang harus dilakukan individu atas nama orang lain, hak yakni hal-hal yang diperoleh seseorang dari orang lain. Subjek hukum memiliki hak intrinsik, yang menimbulkan tanggung jawab.

Baik suami ataupun istri harus paham hak serta kewajiban mereka setelah menikah. Kini suami berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak istri. Begitu pula hak istri berasal dari kewajiban suami. Tidaklah tepat untuk mendapatkan hak sebelum memenuhi kewajiban.

Tujuan pernikahan, menurut Al-Qur'an, yakni membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Contoh taktik untuk meningkatkan dan memelihara kedamaian antara suami dan istri guna memastikan hak serta tanggung jawab sebagai keluarga. Sulit untuk mencapai keharmonisan rumah tangga tanpa mengetahui dan memperhatikan pemenuhan kewajiban untuk menegakkan hak pasangannya.

Seperti halnya mata uang, hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari hal yang sama. Selain itu, keduanya memiliki cakupan dan tujuan yang sama dan seimbang. Ketidakadilan niscaya akan muncul akibat ketidakseimbangan ketika hak lebih diutamakan daripada kewajiban atau sebaliknya. Akibatnya, keberlanjutan dan keharmonisan hubungan antara keduanya sangat dipengaruhi oleh hak dan kewajiban yang seimbang.

Jika kedua pasangan tidak sadar akan tanggung jawab mereka serta hak pasangannya, pernikahan tidak akan berhasil. Landasan hukum untuk hak serta kewajiban suami istri akan dibahas pada penulisan ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis *Library Research* yang mengharuskan penggunaan data kualitatif. Oleh karena itu, penulis berupaya meneliti beberapa karya terkait hak serta tanggung jawab suami istri sebagai sumber utama, beserta bahan pelengkap dari sumber sekunder. Data yang dikumpulkan dari banyak sumber lalu dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis analisis isi.

3. PEMBAHASAN

a. Pengertian Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian hak etimologis yakni hak milik, kepunyaan, serta kewenangan.(*W.J.S. Poerwa Darminta., 2002*). Hak menurut definisinya yakni komponen normatif dimana fungsinya menjadi aturan perilaku, menjaga kebebasan serta kekebalan individu, serta memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk hidup terhormat dan bermartabat.

Namun, agama mengatur hak serta kewajiban suami istri untuk melaksanakan juga mengatur kehidupan mereka guna mencapai tujuan perkawinan. Dengan demikian, maksud dari hak dalam konteks ini yakni sesuatu yang bisa dimiliki suami istri sebagai hasil perkawinan mereka atau yang merupakan hak milik. Hak ini cuma bisa diwujudkan dengan membayarnya, melakukannya, atau kehilangannya jika orang yang berhak menerimanya setuju, meskipun hak mereka tidak terwujud.

Wajib, yang berarti "harus," adalah akar dari istilah kewajiban. Menurut definisi Indonesia, kewajiban merupakan segala hal yang harus dilaksanakan atau diperlukan, oleh karena itu dalam hubungan suami istri, kewajiban ialah sesuatu yang dilaksanakan ataupun dibela oleh salah satu pasangan untuk hak pasangan lainnya.(*Kamal Muktar, 1974*).

b. Dalil Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Secara relatif, ada berbagai pengertian yang diberikan terkait masalah hak serta kewajiban suami istri, baik berbentuk pedoman umum ataupun analisis mendalam. Ayat berikut Surat An-Nisa' menyoroti tanggung jawab dan hak suami istri dalam rumah tangga: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *Wahai orang-orang beriman, haram hukumnya bagi kalian untuk mendapatkan wanita melalui kekerasan. Janganlah kalian membuat mereka kesusahan dengan mengambil sebagian dari apa yang sudah berikan pada mereka, kecuali saat mereka berbuat pelanggaran nyata. Tunjukkanlah perilaku yang baik kepada mereka. (Bersabarlah) jika kalian membenci mereka, karena bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu yang telah Allah limpahkan dengan kebaikan. (Q.S An Nisa : 19)(Kementerian Agama, 2019).*

c. Kewajiban Suami terhadap Istri

Hukum Islam jelaskan perbedaan akad nikah dengan akad kepemilikan. Pertimbangan komitmen kedua belah pihak mengikat akad nikah. Menurut pernyataan beliau, "Namun, suami memiliki satu tingkat keunggulan atas istri mereka," suami memiliki tugas lebih besar dalam situasi ini daripada wanita. Anda mungkin membaca frasa "satu tingkat keunggulan" sebagai berikut: "Laki-laki merupakan pemimpin untuk wanita..." (QS. An-Nisa ayat 34).(Abd al-Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, 2003).

Ketika kita berbicara tentang tanggung jawab suami terhadap istrinya, kita mungkin juga mengacu pada hak-hak wanita atas suaminya. Hal ini karena, pada hakikatnya, kewajiban suami juga hak istri.

Seluruh hal yang dituntut untuk dilaksanakan tiap orang merupakan kewajiban, tetapi seluruh hal yang berhak diperoleh tiap orang merupakan hak. (Firman Arifandi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, kesimpulannya tanggung jawab adalah seluruh tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang ataupun suatu organisasi sesuai dengan tuntunan yang sudah ada.

Berdasarkan Abdul Wahab Khallaf, hak Adam dan hak Allah merupakan dua kategori hak.(Abdul Wahab Khallaf, 2002). Lebih jauh, agar tuntutan istri terhadap suaminya masuk dalam kategori hak Adam, maka tuntutan tersebut harus dipandang sebagai dimensi horizontal yang mencakup interaksi dengan orang lain. Berikut ini adalah hak-hak istri, atau lebih tepatnya kewajiban suami terhadap istrinya:

1. Mahar

Mustafa Diibul Bigha mendefinisikan Mahar sebagai harta yang, sebagai syarat pernikahan, seorang pria (calon suami) harus memberikan kepada seorang wanita (calon istri). (*Musthafa Diibul Bigha, (Semarang: Asy Syifa', 1994)*). Menurut Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 dimana menyatakan: "Memberikan mahar untuk calon istri merupakan ketetapan Allah SWT bagi calon suami."

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berilah mas kawin untuk wanita yang kau nikahi sebagai hadiah sukarela. Kemudian, jika mereka memberikannya kepadamu dengan sukarela, makanlah sebagian darinya, yang merupakan hal yang baik dan memiliki pengaruh yang baik." (Kementerian Agama, 2019).

Dari Tafsir Ibnu Katsir penjelasannya frasa النِحْلَةُ, menurut Ibnu Abbas, sebenarnya mengandung makna mahar. Aisyah berpendapat bahwa النِحْلَةُ bersifat mutlak. Sementara itu, Ibnu Zaid mengatakan bahwa istilah Arab النِحْلَةُ bermakna tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki baru boleh menikahi perempuan apabila sudah memberinya sesuatu sebagai balasan, seperti mahar yang telah ditetapkan dan dinyatakan dalam jumlah. Kesiapan calon suami untuk menikah juga harus ada saat mahar diserahkan.

Menurut tafsir ath Thabari diperjelas lagi perintah memberi mahar (terdapat pada ayat 4 surat An-Nisa) ialah perintah Allah SWT yang khusus untuk suami, dengan sejumlah uang yang sudah ditetapkan agar diberi untuk istri. (*Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2009*).

Ada suami yang memilih untuk menunda pembayaran mahar istri atau mencicilnya, dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam asalkan ada kesepakatan dari keduanya. Hal tersebut sesuai hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa praktik memberi mahar tidak harus dibayar secara tunai saat akad nikah dilaksanakan. "sebaik-baik mahar ialah yang mudah (ringan)." (HR. al-Hakim : 2692, beliau menyatakan "Hadits tersebut shahih dari Bukhari Muslim.")

2. Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal.

Kata "nafkah" asalnya kata bahasa Arab "*an-nafaqah*," dimana berarti "pembayaran." Secara spesifik, pengeluaran tersebut sering kali dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat ataupun yang dibelanjakan untuk hal yang jadi tanggungan mereka. (*Abdul Azis Dahlan et al., 2000*).

Para ulama sepakat bahwa suami yang merdeka serta ada di tempat tinggalnya wajib memberikan nafkah kepada istrinya dari waktu ke waktu. Sedangkan bagi istri yang *safar*, mayoritas ulama wajibkan suami agar berikan nafkah untuk istri. Namun, Imam Abu Hanifah

tidak wajibkan hal ini, kecuali dalam situasi yang telah diputuskan oleh penguasa. (*Ibnu Rusyd*, (Semarang: *Asy Syifa'*, 1990)). Mengenai kewajiban nafkah tersebut sudah diperjelas Allah SWT pada Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَرِزْقُهُنَّ وَبِالْمَعْرُوفِ إِلَّا تَكَفَّفَ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا

Artinya: “Bagi mereka yang menginginkan pengasuhan yang sempurna, ibu harus menyusui bayinya selama dua tahun penuh. Dan menjadi tanggung jawab ayah untuk mendandani dan memberi makan ibu secara ma'ruf. Seseorang tidak terbebani tetapi sesuai dengan kadar bakatnya.” (*Q.S. Al Baqarah : 223*). (*Kementerian Agama*, 2019).

Ayah kandung anak tersebut merupakan makna dari istilah المولد له yang terdapat dalam syair yang baru saja dibaca. Hal ini menunjukkan bahwa ayah dari anak itu wajib berikan nafkah juga pakaian dari ibu sampai anak melalui cara ma'ruf. Maksud dari "المومف" yakni sesuai dengan adat istiadat masyarakat, tidak melampaui atau di bawah batas kepatutan, serta memperhatikan kemampuan ekonomi ayah.

Berdasarkan ayat Firman Allah SWT berikut ini, suami pun berkewajiban memberi tempat tinggal yang layak kepada istrinya.

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu (suami) bertempat tinggal berdasarkan kesanggupanmu, ...” (*QS. Ath Thalaq: 6*). (*Kementerian Agama*, 2019).

3. Menggauli Istri Secara Baik.

Contoh tugas suami pada istri yakni memastikan bahwa mereka memiliki hubungan yang sehat dan setara satu sama lain. Menurut ayat 19 Surat An-Nisa dalam Al-Qur'an, dimana menyatakan bahwa Allah yakni Firman Tuhan:

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ مَبِينَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:” Hai orang-orang beriman, haram bagimu mengambil harta warisan seorang wanita dengan paksa, kecuali apabila dia berbuat kekejian, oleh karena itu, bergaullah dengan baik dengan mereka dan jangan repot-repot meminta mereka mengembalikan sebagian dari apa yang telah Anda berikan. Bersabarlah jika Anda tidak menyukai mereka; mungkin ada sesuatu tentang mereka yang menurut Anda tidak menyenangkan. tetapi Allah memiliki banyak kebaikan pada mereka” (*An Nisa : 19*). (*Ibid..*).

4. Menjaga Istri Dari Dosa.

Agar istri juga anak mereka patuh pada Allah juga Rasul-Nya, hingga menjadi tanggung jawab kepala rumah tangga agar mendidik mereka dalam ajaran-ajaran Islam yang relevan. Ketika seseorang memiliki pemahaman agama, maka ia bisa bedakan antara perbuatan baik dan buruk juga mampu menjaga diri dari perbuatan dosa. Firman Allah SWT menyatakan bahwa seorang suami wajib menasihati atau menegur istrinya ketika ia melakukan kesalahan, lupa atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dan menegurnya secara baik serta tidak menyinggung hati istri. Selain itu, suami juga wajib memiliki pengetahuan agama. Berikut ini adalah ayat 6 dari Surat At-Tahrim:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ الْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, jagalah keluargamu serta dirimu dari api neraka dimana bahan bakarnya manusia juga batu. Para malaikat penjagamu adalah orang-orang yang keras, tegas, serta taat kepada perintah Allah. Mereka tidak pernah menentang-Nya." (Q.S. At tahrim : 6)(Kementerian Agama, 2019).

5. Memberikan Cinta Dan Kasih Sayang Kepada Istri.

Seperti Firman Allah SWT. pada surat Ar Rum ayat 21 :

وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً

Artinya : dan ia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang . (Q.S. Rum:21)

Dengan kata lain, suami berkewajiban guna memperlihatkan rasa hormat serta kasih sayang kepada istrinya, yang dapat ditunjukkan melalui tindakan dan perkataan yang bisa menjadikan istri merasa tenang juga nyaman saat melaksanakan tugasnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Perhatian, kejujuran, keromantisan, kedekatan, rayuan, komedi, dan bentuk terapi lainnya merupakan contoh dari berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memberikan perawatan ini.

Dalam hal menjelaskan rasa cinta dan kasih sayang kepada istri, bukan masalah sebesar apa kita mencintai istri kita, melainkan perintah dari Allah SWT. Perintah ini dimaksudkan supaya suami istri saling mencintai serta menunjukkan kasih sayang sebagai tanda kesetiaan pada Allah SWT. Apabila tindakan menunjukkan rasa cinta juga kasih sayangnya dari suami istri didasarkan amanah Allah SWT, sehingga akan mudah bagi kita untuk mencapai as-sakiinah, yaitu keadaan damai dalam keluarga.

d. Kewajiban Istri Terhadap Suami

1. Taat Kepada Suami

Taat pada suami juga perintah Allah SWT. seperti pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Lelaki merupakan pemimpin untuk wanita sebab Allah sudah lebihkan sebagian laki-laki dari yang lain serta sebab laki-laki sudah menyalahgunakan harta mereka. Wanita yang beriman adalah wanita yang patuh pada Allah serta menjaga dirinya saat suaminya pergi sebab Allah sudah menjaga mereka. Jika ada wanita yang engkau takuti nusyuznya, maka nasehati mereka, hukumlah mereka, serta pisahkan mereka di tempat tidur. Jika mereka menuruti perintah-perintah-Nya, maka janganlah mencari kesempatan untuk mengganggu mereka. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An Nisa:34) (Kementerian Agama, 2019).

Ibnu Abbas, dari tafsirnya tentang Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa makna frasa "لرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" adalah bahwa laki-laki pemimpin untuk perempuan. Itu menunjukkan seorang suami adalah pemimpin keluarga, dan perintahnya harus didengar dan diikuti. Maka dari itu, seorang perempuan harus menaati suami jika ia meminta sesuatu yang terbaik untuknya. Berdasarkan tafsir yang diberikan oleh Ibnu Abbas, istilah "قَانِتَاتٌ" mengacu pada perempuan yang menunjukkan ketaatan kepada suaminya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di antara ciri-ciri wanita solehah adalah ia taat pada suaminya, jika perintah-perintahnya tidak bertentangan terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya.

2. Mengikuti Tempat Tinggal Suami

Sesudah menikah, masalah paling sering muncul antara suami istri yakni tempat tinggal. Hal ini dikarenakan saat awal perkawinan, suami istri masih tinggal di rumah salah satu orang tua pasangannya hingga mereka siap untuk hidup mandiri. Dalam kondisi seperti ini, seorang istri wajib untuk menemani suaminya ke mana pun suaminya tinggal, baik di rumah orang tua maupun tempat kerja. Hal ini dikarenakan menurut firman Allah SWT, sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk tetap tinggal serumah dengan suaminya.

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ...

Artinya “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal berdasarkan kesanggupanmu,...” (QS. Ath Thalaah: 6).

3. Menjaga diri saat suami tak ada

Bagi wanita sudah menikah serta ingin membangun rumah tangga, hendaknya batasi jumlah tamu yang ke rumah. Aturan yang harus dipatuhi ketika ada tamu dari lawan jenis adalah tidak memperbolehkan tamu masuk ke rumah kecuali apabila terdapat suami kemudian suami tidak mengizinkan. Karena informasi yang bisa menimbulkan fitnah harus dihindari. Sebagaimana firman Allah SWT,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : “Wanita shalihah ialah yang taat pada Allah serta jaga diri saat suami tidak ada oleh karena Allah sudah menjaga mereka.” (QS. Annisa:34). (Kementerian Agama, 2019).

UU Perkawinan No1 Tahun 1974 terkait Hak dan Kewajiban Suami Istri:

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami istri punya kewajiban menegakkan rumah tangga yang jadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak serta kedudukan istri sama terhadap suami saat berumah tangga serta pergaulan hidup bersama di masyarakat.
- (2) Setiap pihak punya hak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami merupakan kepala keluarga serta istri ibu rumah tangga.

- (1) Suami isteri harus punya tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman seperti pada ayat (1) pasal ini ditentukan suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia serta memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya serta memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga berdasarkan kesanggupannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Apabila suami ataupun istri lalai akan kewajiban bisa ajukan gugatan Pengadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian itu, disimpulkan ayat Al-Qur'an tentang kewajiban suami serta hak istri menyebutkan bahwa hak suami adalah memberi nafkah yang sesuai dengan masyarakat di mana ia diberi nafkah, tidak kurang atau lebih tergantung pada kemampuan suami, dan harus berdasarkan kebutuhan. Kedua, suami berkewajiban memberi tempat tinggal yang layak bagi istri atau rumah. Selain sandang dan pangan, kebutuhan pokok suami istri adalah tempat tinggal atau rumah. Karena rumah dapat menjadi tempat suami istri menyatukan ide dan cita-cita, mempererat hubungan spiritual, dan menjaga rahasia keluarga, maka rumah juga dapat menjadi tempat memelihara dan menyatukan rasa cinta. Tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh keberadaan rumah sebagai tempat tinggal. Ketiga, suami berkewajiban untuk berinteraksi dan memperlakukan istrinya dengan baik. Keempat, suami berkewajiban untuk memberi mahar kepada istrinya. Mahar ialah pemberian wajib diberi oleh seorang suami untuk istri dengan penuh rasa cinta, tulus serta tanpa mengharap imbalan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Fattah Al-Khalidi Shalah, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. Kedua 2017. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Abdul Fattah Al-Khalidi Shalah ‘, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, dkk 2017. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Alquran Dan Terjemahan, *Alquran kementrian Agama RI* Jakarta:Lajnah Pentahshihahn Mushaf Alquran.
- Arifandi Firman, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* 2020. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.

- Azis Dahlan Abdul et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 2000. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,.
- Darminta.W.J.S. Poerwa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2002. Jakarta:Balai Pustaka. cet ke 17,
- Diibul Bigha Musthafa, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, 1994 terj. Uthman Mahrus Semarang: Asy Syifa’.
- Ja’far Muhammad Abu bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6* 2009. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ma’ani Abd al-‘Adzim dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur’an dan Hadis*, terj. Usman Sya’roni 2003. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muktar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 1974* Jakarta: PT. Bulan Bintang .cet ke 1
- Rusyd Ibnu, *Tarjamah Bidayatu ’l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah 1990. Semarang: Asy Syifa’.